



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL PENILAIAN KONDISI BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan penilaian terhadap kondisi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, perlu ditetapkan hasil penilaian kondisi barang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Hasil Penilaian Kondisi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tim Panitia Penilai Kondisi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG HASIL PENILAIAN KONDISI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Kondisi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat penerbitan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pos Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
pada tanggal : 19 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

RACHMAT AGUSTIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Fathar Rosi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL PENILAIAN KONDISI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

HASIL PENILAIAN KONDISI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Kondisi Sebelum Cek Fisik	Kondisi Setelah Cek Fisik	Jumlah Barang	Keterangan
1.	3.02.01.01.003	3	Station Wagon	Rusak Ringan	Rusak Berat	1	Biaya pemeliharannya lebih mahal dari manfaat yang diperoleh
2.	3.02.01.01.003	4	Station Wagon	Rusak Ringan	Rusak Berat	1	Biaya pemeliharannya lebih mahal dari manfaat yang diperoleh
3.	3.02.01.04.999	1	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	Rusak Ringan	Rusak Berat	1	Biaya pemeliharannya lebih mahal dari manfaat yang diperoleh
4.	3.02.01.04.999	2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	Rusak Ringan	Rusak Berat	1	Biaya pemeliharannya lebih mahal dari manfaat yang diperoleh
5.	3.02.01.04.999	3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	Rusak Ringan	Rusak Berat	1	Biaya pemeliharannya lebih mahal dari manfaat yang diperoleh
6.	3.02.01.04.999	4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	Rusak Ringan	Rusak Berat	1	Biaya pemeliharannya lebih mahal dari manfaat yang diperoleh
7.	3.02.01.04.999	5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	Rusak Ringan	Rusak Berat	1	Biaya pemeliharannya lebih mahal dari manfaat yang diperoleh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Fitnur Rosi

Ditetapkan di : Bangkalan
pada tanggal : 19 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

RACHMAT AGUSTIAWAN